

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

1. Sejarah Desa

Desa Air Putih Merupakan Desa Transmigrasi yang dimulai pada tahun 1983 sampai 1984 dan pada waktu itu namanya adalah Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 D yang notabene desa pengembang yang pada saat itu masih menginduk pada desa Ketahun (pada saat ini sudah menjadi Kecamatan Ketahun, 2017). Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 D pada saat itu merupakan salah satu desa program transmigrasi di Pulau Sumatera pada pemerintahan Soeharto (Presiden saat itu) guna mengurangi kepadatan penduduk pulau Jawa dan Pulau Bali menuju Pulau Jarang penduduk salah satunya Pulau Sumatera.

Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 D terdiri dari beberapa transmigran yang berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, DKI, Jawa Timur dan Jawa Tengah). Pada awal tahun kedatangannya semua kebutuhan pangan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan jatah rumah, pekarangan beserta kebun dimana detailnya setiap KK mendapatkan jatah 1 rumah beserta pekarangan 0,25 ha, lahan kebun 1 ha dan 0,75 ha. Untuk melaksanakan roda pemerintahan desa, maka pada awalnya ditunjuklah 2 orang KUPT yaitu R. Rasito BCHK sebagai kepala desa sementara pada tahun 1983 dan bapak Basuki Legowo pada tahun 1984. Baru pada awal tahun 1985 diadakanlah pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 4 orang kandidat

dan yang terpilih adalah M. Rajab sedangkan kandidat yang lainnya dijadikan Sekdes, Kasi Pemerintahan dan kaur pembangunan. 4 tahun kemudian atau tahun 1989 Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 mengajukan ke Pemda Kabupaten menjadi Desa Persiapan, tepat pada tanggal 05 Januari 1995 Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 D menjadi desa Definitif.

Awal kedatangan luas lahan Desa Air Putih \pm 600 Ha untuk pemukiman dan lahan garapan serta 20 Ha untuk fasilitas umum. Setelah itu terjadi perluasan lahan cadangan \pm 2000 Ha, Penambahan jalur swakarsa dan pagar alam \pm 900 Ha. Jadi total luas wilayah air putih \pm 3520 Ha.

Nama Air Putih diambil dari bahasa Sunda (Jawa Barat) yaitu Caik Bodas yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti Air Putih. Melalui musyawarah warga sepakat diambillah suara bulat bahwa Desa Transmigrasi Air Putih/SP 2 Sebelat 4 Ipuh 2 D itu dipakailah kata Air Putih menjadi nama desa Definitif yaitu Desa Air Putih hingga saat ini, dikarenakan juga M. Rajab sebagai kepala Desa Definitif pertama saat itu berasal dari Jawa Barat, tanah Pasundan.

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Merupakan Pemekaran Kecamatan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, awal berdirinya kecamatan Marga Sakti Sebelat ini diawali dengan tiga desa yakni desa Suka Medan, desa Suka Merindu, dan desa Suka Baru dari tiga desa ini di mekarkan lagi menjadi sepuluh desa yaitu desa Karya Jaya, desa Suka Negara, desa Karya Bakti, desa Suka Medan, desa Suka Merindu, desa Suka Maju, desa Suka Baru, desa Suka Makmur, desa Karya Pelita, dan desa Air Putih.

Berdasarkan dokumen Desa Air Putih Kabupaten Bengkulu Utara, masyarakat Desa Air Putih Memiliki jumlah penduduk 2.823 orang dan 852 kepala keluarga. Masyarakat Air Putih Kabupaten Bengkulu Utara 98% beragama Islam dan memiliki jiwa religius serta sosial keagamaan yang cukup baik.⁶¹

2. Deskripsi Wilayah Desa

Desa Air Putih terletak di dalam wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Suka Makmur Sakti Sebelat
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Pagar Din Kec. Ulok Kupai
- Sebelah Timur berbatasan : Desa Tj. Dalam Kec. Ulok Kupai
- Sebelah Barat berbatasan: Desa Suka Baru Marga Sakti Sebelat

Luas wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah $\pm 3529/M^2$ berupa dataran dan 20% berupah sawah dan bukit. Secara umum mata pencaharian atau pokok kehidupan adalah bertani/berkebun dimana sector perkebunan sebagai komoditi utama adalah karet dan sawah disamping itu sector pedagang, swasta hanya sekian persen saja. Wilayah desa Air Putih terletak pada ketinggian antara 167 meter di atas permukaan laut. Lahan di desa Air Putih mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 120 hari, bulan basah 4-6 bulan.⁶²

⁶¹ Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

⁶² Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

3. Kependudukan Desa

Kondisi Demografis, Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2024 jumlah penduduk Desa Air Putih, berjenis kelamin laki-laki=1.475 jiwa, berjenis kelamin perempuan= 1.348 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat lihatlah tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Komposisi Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Menurut Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	L	P
1	Dusun 1	782	249	384	398
2	Dusun 2	1.011	311	65	446
3	Dusun 3	1.030	292	26	504
	Jumlah	2.823	852	1475	1348

Sumber Data :Dokumen Desa Air Sebelat Tahun 2024

4. Mata Pencaharian Desa

Masyarakat di Desa Air Putih merupakan masyarakat sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. Mereka melakukan hal tersebut karena tempat yang strategis dalam bercocok tanam. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, PNS, Pertukangan, honorer dan buruh tani. Maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.⁶³

⁶³ Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga
Sakti Sebelat Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwah
1	Karyawan Swasta	19
2	Petani	843
3	Pertukangan	8
4	PNS	4
5	Pensiun	1
6	Buruh	108
7	Wiraswasta	9
Jumlah		992

Sumber Data :Dokumen Desa Air Sebelat Tahun 2024

5. Keadaan Sosial Agama Desa

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan sewenang-wenangnya karena tanpa ada yang mengikatnya, untuk manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. Di Desa Air Putih mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Air Putih merupakan masyarakat yang cukup heterogen pada umumnya dari suku pendatang diantaranya Suku Jawa dan Sunda yang datang ke Desa Air Putih..⁶⁴

Disamping itu juga terdapat kesenian yang bercorak modern seperti band dan orgen, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan saling tolong-menolong antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih sangat

⁶⁴ Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

nampak sekali. Misalnya bila ada suatu yang menyangkut kepentingan umum maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh masyarakat tersebut.⁶⁵


6. Pemerintahan Desa

Wilayah pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Dusun/Kades sebagai pimpinan tertinggi yang dilantik oleh Bupati serta pengangkatan dan pengukuhan kepala desa. Kepala dusun di pilih oleh rakyat secara langsung, sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Kepala dusun sangat berperan dalam kemajuan dusunnya. Kepala dusun selain sebagai pemimpin dusun juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang patut untuk dihormati dan diteladani oleh semua warga. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa serta perangkat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu terdiri Pelayan Umum, dan Kasi Trantib. Secara administrative wilayah Desa Air Putih terbagi atas 3 RW, dan 12 RT.⁶⁶

⁶⁵ Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

⁶⁶ Arsip Data Desa Air Putih (Bengkulu, 2024).

7. Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa



B. Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Masyarakat Semende Perspektif Hukum Islam di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

Peneliti telah melakukan wawancara terkait Tradisi Nandangkah Bunting, dengan runtutan acara sebagai berikut:

1. Tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Air Putih tentang proses nandangkah bunting Desa Air Putih :

“kalu adat nandangkah bunting itu di kendaki dengan adik sanak melalui hasil mufakat dengan

pengantin betine, diringkah dengan keluarga betine njak di die, kemudian setelah pengantin betine tandang selame semalam itu langsung diantat balik agi dengan pihak pengantin lanang itu, nah njak die tandang itu biasenye bawe oleh-oleh dan biasenye berupe barang.⁶⁷

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“Berkenaan dengan adat nandangkah bunting itu sudah menjadi tradisi ditengah masyarakat melalui musyawarah bersama pengantin perempuan, untuk diantarkan menginap selama satu malam ke tempat suaminya jika sudah satu malam maka pihak keluarga dari suaminya akan mengantar kembali kerumah pengantin wanita dan dibekali dengan beberapa kebutuhan berupa barang-barang.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa adat tradisi nandangkah bunting ini terjadi dari hasil mufakat atau musyawarah antara kedua belah pihak dengan melibatkan masyarakat disekitarnya, biasanya dari pelaksanaan tradisi nandangkah bunting ini pihak keluarga pengantin laki-laki akan menerima pengantin perempuan selama satu malam sesudah itu akan diantar pulang kerumah keluarga mempelai perempuan dengan membawa beberapa barang untuk keperluan dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Syahrial selaku Kepala Desa Air Putih, pada tanggal 05 September Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Desa Air Putih tentang nilai-nilai yang terkandung dalam nandangkah bunting Desa Air Putih :

“nilai-nilainya ini nyela mempesatuka, menyambung silaturahmi diantare, kedue belah pihak tadi dari pihak betine sekeluarage besak sanak saudare die ke keluarge besak pihak pengantin lanang menjadi sanak keluarge ye baru, same kadiye kompaknye antare due bela pihak ini itula ciri-cirinye.”⁶⁸

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“nilai-nilai yang terkandung dalam adat nandangkah buntin ini adalah mempersatukan, menyambung silaturahmi antara kedua belah pihak baik pihak keluarga besar mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan untuk menjadi satu keluarga dan selalu kompak dalam pelaksanaan nandangkah bunting ini.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini bertujuan untuk menjadikan kedua belah pihak ini menjadi kompak mulai dari pelaksanaan adat nandangkah bunting sampai ke hari-hari berikutnya sudah menjadi satu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Desa Air Putih tentang filosofi dari tradisi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Syahril selaku Kepala Desa Air Putih, pada tanggal 05 September Tahun 2024.

nandangkah bunting :

“base nandangkah bunting ini berawal dari cerite nenek moyang dahulu kalu kite ini tinggal nuruti, dan nenek moyang dulu bepesan jangan nian ditinggali adat nandangkah bunting ini, sebab kalu ditinggalka jadi bekurang nilai-nilai dari kedue belah pihak tadi, itula ye keruan diaku.”⁶⁹

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“bahwa nandangkah bunting ini sudah diwariskan dengan kita sekarang ini sebab dari pesannya itu jangan sampai adat nandangkah bunting ini dilupakan kalau dilupakan bearti nilai-nilai dalam membangun kerukunan dan kekompakan antara kedua belah pihak jelas berkurang.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini sudah menjadi warisan oleh nenek moyang dari suku semende dalam pesannya terkandung makna jika anak cucu dari suku semende sampai melupakan tradisi nandangkah bunting ini maka nilai-nilai untuk menyatukan keakraban antara kedua belah dapat berjalan dengan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Desa Air Putih tentang manfaat yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan tradisi nandangkah bunting :

“manfaatnye dalam nandangkah bunting ini besak manfaatnye dalam melestarikan adat dan budaye semende diantarenye kekeluargaan itulah lebih besak manfaatnye ngambik kekompakan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Syahrial selaku Kepala Desa Air Putih, pada tanggal 05 September Tahun 2024.

mempererat silaturahmi diantare kedue belah pihak mangke pacak ngenalkah pule lebih dalam pule gak anak bunting tadi dan melestarikan adat istiadat kite jeme semende ini, mangke dari itu dilaksanekalah tradisi ini, ame tradisi ini dide dilakukah pacak njadi upatan.”⁷⁰

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“manfaatnya dalam tradisi nandangkah bunting sangat besar manfaatnya dalam melestarikan budaya ataupun adat istiadat kita semende, dan juga adat ini diyakini bisa membawa keharmonisan kekeluargaan, mempererat silaturahmi antara kedua belah pihak oleh sebab itu adat nandangkah bunting ini dilaksanakan bertujuan untuk menyatukan antara keduanya.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini bertujuan untuk mengetahui dan melestarikan sebagai budaya lokal suku semende dalam pelaksanaannya ini masyarakat sangat percaya bahwa dalam pelaksanaan nandangkah bunting ini berdampak sekali dalam mempersatukan kerukunan dan keharmonisan antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Desa Air Putih tentang proses atau langkah dalam melaksanakan tradisi nandangkah bunting :

“kalu proses atau care nandangkah bunting itu

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Syahrial selaku Kepala Desa Air Putih, pada tanggal 06 September Tahun 2024.

sebenarnya macam-macam itu ade die care diramikah nian langsung melibatkna dusun laman, ade cukup didalam keluarga saje. Tapi walaupun sesederhane ape itu tetap dilaksanaka, itula diye.”

71

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“kalau proses dalam pelaksanaan nandangkah bunting itu sebenarnya bermacam-macam, ada yang secara mewah dengan melibatkan masyarakat sekitarnya da nada juga sederhana hanya melibatkan keluarga inti saja, namun tetap dilaksanakan dan intin dan maknanya sama.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting dalam pelaksanaanya sangat bermacam-macam tinggal tergantung kesanggupan dari pihak keluarga kalau dirasa mampu biasanya pelaksanaan tradisi nandangkah bunting ini akan melibatkan banyak orang kalau dirasa kurang mampu boleh hanya melibatkan keluarga inti saja namun, makna tetap sama.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama Tokoh Adat, Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang melatarbelakangi masyarakat Desa Air Putih masih memegang teguh tradisi nandangkah bunting, informan menjelaskan bahwa :

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Syahrial selaku Kepala Desa Air Putih, pada tanggal 06 September Tahun 2024.

“ini karena adat dan kami masyarakat sepakat bahwa sanye adat tradisi nandangkh bunting ini dide pacak dilepas, walaupun kemane saje kite pindah tapi adat semende tetap ngikut.”⁷²

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“ini karena adat dan kami masyarakat mufakat bahwa adat ini tetap dipertahankan walaupun pindah ke daerah lain tetapi adat semende tetap dilaksanakan.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini sangat sakrar bagi masyarakat suku semende walaupun salah satu dari keluarga mereka sudah tidak lagi berdomisili di daerah semende tetapi adat nandangkah bunting ini akan selalu mereka bawa dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang sanksi yang akan diterima oleh masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi nandangkah bunting, informan menjelaskan bahwa :

“biasenye kalu nandangkah bunting ini ame ditinggalkah atau dide melaksene kah tradisi nandangkah bunting ini akan menimbulkan dampak kerenggangan antare kedue belah pihak itu, nah ujung-ujungnya saling upat mengupat tidak ade anakku ditandangkah jadi timbul upatan kalau saling upatkah Cuma itula sanksinye, kalu sanksi adat dide bediye.”

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Pathani selaku Tokoh Adat, Desa Air Putih, tanggal 7 September 2024

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“Biasanya kalau nandangkah bunting ini tidak dilaksanakan akan berdampak ketidakharmonisan antara kedua belah pihak, dan ujung-ujungnya saling memburukkan dengan kata “tidak ada anakku diinapkan” jadi akan timbul saling menjelekkan antara kedua belah pihak itu sendiri, kalau sanksi adat bagi yang tidak melaksanakannya tidak ada.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa sanksi dari tidak melaksanakan tradisi nandangkah bunting ini akan berdampak kurang elok bagi keharmonisan kedua belah pihak untuk kedepannya karena si pengantin perempuan akan selalu mengungkit dan merasa dibedakan dengan pengantin wanita lainnya yang dilakukan tradisi nandangkah bunting sehingga akan memunculkan perselisihan antara ke dua belah pihak, sebenarnya kalau sanksi adat tidak ada jika nandangkah bunting ini tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang tradisi nandangkah bunting bertentangan dengan ajaran agama Islam, informan menjelaskan bahwa :

“dide, sangat sejalan dari hukum pemerintah hukum agame dan hukum pancasila semuanya sejalan dengan adat nandangkah bunting ini. Karene kami percaye bahwa rukun adat itu memang lime dan rukun Islampun mbak itula

pule.”⁷³

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“tidak, sangat sejalan dengan hukum Islam, hukum pemerintah dan juga terhadap hukum agama, karena kami percaya bahwa hukum adat itu ada lima dan rukun Islam pun ada lima juga, .”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini sangat sejalan dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaan nandangkah bunting itu tidak lepas dari norma-norma agama terutama agama Islam, dimana para ustadz dan tokoh agama selalu dilibatkan dan ada do’a-do’a memohon kepada sang pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang masyarakat yang bersuku Semende yang mayoritas beragama Islam dan dikenal taat beragama masih mempertahankan pelaksanaan tradisi nandangkah bunting, informan menjelaskan bahwa :

“nah itu termasuk hukum adat, ye lah diyakini oleh masyarakat suku semende jadi sesuatu ye lah diamanatka dengan nenek moyang terdahulu sebagai anak cucung keturunannya wajib menjage dan melestarikan budaya ye diwariska itu agar anak cucung kedepannya dapat mewarisinye juge.”⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Pathani selaku Tokoh Adat, Desa Air Putih, tanggal 7 September 2024

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Pathani selaku Tokoh Adat, Desa Air Putih, tanggal 7 September 2024

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“karena itu sudah menjadi hukum adat, yang telah diyakini oleh masyarakat yang bersuku semende jadi sesuatu hal yang telah diamanahkan dengan nenek moyang terdahulu sebagai anak cucu keturunannya wajib menjaga dan melestarikan budaya nandangkah bunting ini agar anak cucu kedepannya dapat mewarisinya juga.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini masih dilaksanakan dengan masyarakat suku semende khususnya masyarakat desa Air Putih ini karena telah mendapat amanah dari para leluhur terdahulu supaya adat nandangkah bunting ini tetap di jaga dan dilestarikan agar bisa diwariskan kembali ke generasi berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang pandangan agama Islam mengenai pelaksanaan tradisi nandangkah bunting, informan menjelaskan bahwa :

“kalu menurut aku baik, karene disamping kite menjage dan melestarikan adat budaye kite dan juge bertujuan untuk mendekatkan hubungan kedue belah pihak supaye lebih saling menghargai satu same lain, kemudian bentuk penghargaan terhadap pengantin betine karena die merase dihargei pule.”⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Pathani selaku Tokoh Adat, Desa Air Putih, tanggal 8 September 2024

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“kalau menurut pendapat saya baik, karena disamping kita menjaga dan melestarikan adat budaya kita juga bertujuan untuk menyatukan kedua belah pihak agar saling mengenal dan juga bentuk penghargaan kepada mempelai perempuan.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting bertujuan untuk tetap melestarikan dan menjaga adat semende terutame nandangkah bunting dan juga mempererat tali kekeluargaan anantara kedua belah pihak dan juga memiliki makna yang tinggi yaitu bentuk penghargaan terhadap pengantin perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat, tentang upaya para tokoh agama setempat menyesuaikan tradisi nandangkah bunting dengan ketentuan hukum Islam, informan menjelaskan bahwa:

“baik, karene itu termasuk sunnah rasulullah titu yaitu pengikatan ukhuwah Rasulullah itu kan muslim yang muslimat itu yang ini khusus untuk kedue belah pihak itu, supaye menimbulkan kekuatan ikatan kekeluargaan itu, bagus dan baik, jadi dide agi dalam pelaksanaan nandangkah bunting ini untuk merubah tataranye karene sejalan dengan hukum Islam.”⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Pathani selaku Tokoh Adat, Desa Air Putih, tanggal 8 September 2024

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“baik, karena itu termasuk sunnah Rasulullah yaitu ikatan ukhuwah Rasulullah untuk kedua belah pihak, supaya menimbulkan kekuatan kekeluargaan, jadi tidak perlu lagi dalam pelaksanaan nandangkah bunting ini dirubah tatarannya karena sudah sejalan dengan hukum Islam.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini sangat sakrar bagi masyarakat suku semende walaupun salah satu dari keluarga mereka sudah tidak lagi berdomisili di daerah semende tetapi adat nandangkah bunting ini akan selalu mereka bawak dan dilaksanakan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama Tokoh Masyarakat, Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat, tentang tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, tentang tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menjelaskan bahwa :

“kalu ye aku ketahui khususnye tradisi nandangkah bunting ini biasanye ini berlaku untuk sepasang suami istri ye baru menikah, dan suami istri inila ye ngadekah acara yaitu nandangkah bunting, biasenye dalam tradisi ini pengantin ye betine itu betandang ke pihak pengantin bugahe dan biasenye diiringi dengan keluarge intinye, itula ye setahuku masalah nandangkah bunting.”⁷⁷

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 13 September 2024

Menurut informan selanjutnya bahwa :

“kalu yg aku ketahui secara pribadi tradisi nandangkah bunting ini yang pastinya berlaku ndik sepasang suami istri yang mpai udim nikah atau walimatul ursy , biasenye dalam tradisi ini dilakukah pihak pengantin ye betine itu betandang ke pihak pengantin bugahe dan biasenye diiringi dengan keluarga besaknye dari zaman nenek moyang kami terdahulu khusus suku semende, itul setahuku tentang nandangkah bunting ni.”⁷⁸

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan para narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“kalau yang kami ketahui bahwa nandangkah bunting ini berlaku untuk pengantin yang barusaja melangsungkan pernikahan dan biasanya pengantin perempuan beserta keluarga inti menginap dirumah penganti laki-laki.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini berlaku untuk sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan ijab qabul dan biasanya yang melaksanakan nandangkah bunting ini dari pihak keluarga penganting laki-laki sehingga pihak pengantin perempuan beserta keluarga inti akan menginap disana selama kegiatan nandangkah bunting itu berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat, tentang persiapan yang bapak ketahui

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Eko milyon selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 17 September 2024

tentang tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menjelaskan bahwa :

“persiapannya dalam pelaksanaan nandangkah bunting ini biasenye pihak betine itu sebelumnya dipakaikah baju adat, boleh juge dide karne dalam nandangkah bunting ini biasenye diye diringi dengan keluarga besarnya sebanyak due ughang. Nah yang seterusnya ade juge acaranya ngantat bunting balik ini pengantin betine dengan pengantin bugae disiuk’i dengan baju-baju adat langsung diiringi pule dengan pihak keluarga betine nga bugae dengan siuk’an kalu dalam bahase semendenye serbu semanting dan juge diiringi dengan arak-arak’an atau terbangun itulah yang aku ketahui.”⁷⁹

Menurut informan selanjutnya bahwa :

“kalu ye ku ketahui selame ini bahwe tradisi nandangkah bunting ini lah udim semende atau lah udim nikah antare kedue belah pihak dan tradisi ini dilakuka oleh pihak lanang secare turun temurun. Dari zaman nenek moyang madaknye dan terkusus untuk jeme semende”⁸⁰

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan para narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“persiapan dalam pelaksanaan nandangkah

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 13 September 2024

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Eko milyon selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 17 September 2024

bunting ini pihak pengantin perempuan sebelum dimulai acaranya dipakaikan baju adat semende tapi walaupun tidak juga tidak apa, dalam nandangkah bunting ini biasanya diiringi dengan keluarga perempuan minimal dua orang, seterusnya ada juga acara selanjutnya yaitu mengantar pengantin ini pulang lagi kerumahnya dengan menggunakan baju adat serta diiringi dengan keluarga dari kedua belah pihak serta dilakukan arak-arakan .”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting dalam mempersiapkan pelaksanaannya pihak pengantin perempuan sebelum dimulai acaranya akan dipakaikan baju adat semende tapi jika keberatan boleh menggunakan pakaian lainnya, dalam nandangkah bunting ini diiringi dengan keluarga perempuan minimal dua orang, seterusnya ada juga acara selanjutnya yaitu mengantar pengantin ini pulang lagi kerumahnya dengan menggunakan baju adat dan dibawakan beberapa barang-barang seperti lemari, kasur dan sebagainya serta diiringi dengan keluarga dari kedua belah pihak serta dilakukan arak-arakan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat, tentang tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menjelaskan bahwa :

“kalu nandangkah bunting ini artinya ngendak'i bunting tandang, nah kalu bunting tandang ini dide bediye persiapannya ige, mangke ade

persiapannya nguk ngantat bunting balik agi.”⁸¹

Menurut informan selanjutnya bahwa :

“kalau persiapan sebenarnya dide banyak, Cuma siap-siap mental saje, karne disane kele ade pertemuan keluarga pengantin atau bunting tandang tadi. Disane juge ade sedikit acara biasenye akan ade ye betanye diselingi dengan bercanda. Tetapi sopan dan santun diutameka disitu.”⁸²

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan para narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“kalau nandangkah bunting ini artinya menghendaki pengantin itu untuk berkunjung atau ngingap dirumah mertua atau orangtua dari pengantin laki-laki jadi persiapannya belum ada, tapi persiapan itu dilakukan ketika pengantin mau kembali kerumah orangtuanya lagi. Pada saat pelaksanaan akan ada pertanyaan dan candaan tetapi kesopanan tetap diutamakan”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa nandangkah bunting dapat diartikan menghendaki pengantin baru mengingap atau melakukan kunjungan kerumah orangtua pihak laki-laki, tentu persiapan dalam menerima menantu untuk berkunjung kerumah mertuanya tidak begitu mewah tetapi setelah

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 14 September 2024

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Eko milyon selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 18 September 2024

mengantar kembali pengantin ini kembali persiapan barang-barang harus dipersiapkan untuk bekalnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat, tentang alasan masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menjelaskan bahwa :

“karne menurut suku semende tradisi nandangkah bunting ini yang pertame die dide betolak belakang dengan agame karne menurut nenek moyang kami bahwa sanye adat semende ini ye dinameka nandangkah bunting ini termasuk ape, perbuatan ye baik masalahnye ngape ye dilakukan dengan nenek moyang kami dulu kami anggap dide menyimpak sakdi ajaran Islam.”⁸³

Menurut informan selanjutnya bahwa :

“kalu pendapat aku alap, elok. Seharusnye dipertahanka dan dilestarika supaye ade pembeda dari suku-suku ye lain, itulah ciri khas jeme semende.”⁸⁴

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan para narasumber di atas adalah sebagai berikut :

“Karna menurut suku Semende bahwa nandangkah bunting ini yang pertama tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena menurut kami apa yang dilakukan dengan nenek moyang

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 14 September 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Eko milyon selaku tokoh masyarakat, Desa Air Putih, tanggal 18 September 2024

terdahulu itu sejalan dengan ajaran Islam berarti nandangkah bunting ini tidak menyimpang dari norma Islam. Seharusnya dipertahankan dan dilestarikan supaya ada pembeda dengan suku-suku daerah lainnya.”

Jadi, hasil dari wawancara di atas bisa peneliti simpulkan bahwa tradisi nandangkah bunting ini masih dilakukan sampai sekarang ini, karena masyarakat menilai bahwa tradisi yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu ini sejalan dengan ajaran Islam dan juga masyarakat setempat meyakini bahwa di dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma-norma Islam. Serta masyarakat berharap supaya nandangkah bunting ini tetap dilestarikan supaya ada ciri khas sendiri.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

Perspektif hukum Islam terhadap tradisi Nandangkan Bunting dalam adat semendo diperbolehkan, karena terkait dengan tujuan, rukun dan syarat pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap mengikuti syariat-syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Tokoh Agama Desa Air Putih tentang penggagas pertama pelaksanaan tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menyatakan bahwa :

“adat njak disemende ye njak di nenek moyang kite dulu jadi kemane-mane milu, itulah dimane bada

jeme semende duduk adat ini selalu ade karne njak di nenek moyang kite dulu.”⁸⁵

Untuk lebih menyakinkan lagi peneliti kembali melakukan dengan beberapa tokoh agama, berikut hasil wawancara :

“penggagas utame dalam tradisi nandangkah bunting ini, adelah jeme-jeme ye tue terdahulu, karena kami masih gi kecil adat nandangkah bunting ini la adelah tapi kalu kamu betanye name jeme ye jadi penggagasnye kami dide keruan namenye sape.”⁸⁶

Menurut tokoh agama berikutnya menjelaskan bahwa :

“penggagas utame dide bediye namenye tapi adat ini selalu melekat dimane saje kite merantau.”⁸⁷

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari penjelasan para tokoh agama di atas adalah sebagai berikut :

“kalau ditanya siapa penggagas utama kita tidak bisa menjawabnya karena adat nandangkah bunting ini sudah ada sejak kami masih kecil dan selalu melekat pada masyarakat semende.”

Jadi, menurut narasumber di atas bahwa penggagas utama dalam tradisi nandangkah bunting ini tidak menceritakan dalam sejarah nama tokoh yang

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hj Efendi selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 20 September 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ustadzah Siti Maslichah selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 22 September 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H. ustad Sudianto selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 23 September 2024

menggagasnya namun adat semende ini selalu melekat pada masyarakat semende.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Tokoh Agama Desa Air Putih tentang Keterlibatan Tokoh Agama setempat dalam pelaksanaan tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih, informan menyatakan bahwa :

“ade, sebabnye pertame-tame ye punye hajatan itu ngajak tokoh agame dengan tujuan untuk berdo’a die kele.”⁸⁸

Untuk lebih menyakinkan lagi peneliti kembali melakukan dengan beberapa tokoh agama, berikut hasil wawancara :

“ade, karene bukan saje tokoh agama ye dilibotka tapi seluruh tokoh ye ade di desa ini selalu dilibotka”⁸⁹

Berikut hasil wawancara berikutnya :

“kalu untuk melibotkaha rombongan tokoh agama itu sudah barang pasti, karene adat semende ini khususnye nandangkah bunting pasti melibotka tokoh-tokoh agame karene dalam ritual nandangkah bunting ini, harus ade do’a-do’anye ”⁹⁰

Artinya jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ke tiga narasumber di atas adalah :

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Efendi selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 20 September 2024

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ustadzah Siti Maslichah selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 22 September 2024

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak H. ustad Sudianto selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 23 September 2024

“Ada, sebabnya pertama-tama yang punya hajatan itu sendiri yang mengundang para tokoh-tokoh yang ada di desa setempat terutama tokoh agama untuk hadir dengan tujuan untuk membaca do’a.”

Jadi, menurut narasumber di atas bahwa setiap kegiatan atau tradisi dalam nandangkah bunting di desa Air Putih ini selalu melibatkan para tokoh agama atau para sesepuh dengan maksud supaya dalam pembacaan do’a secara langsung dipimpin oleh tokoh agama, dan tidak hanya sebatas membaca do’a biasanya para tokoh agama ini tempat masyarakat meminta pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tradisi nandangkah bunting.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara berkenaan dengan pandangan tokoh Agama terhadap tradisi nandangkah bunting di Desa Air Putih menurut pandangan hukum Islam, berikut hasil wawancara :

“kalau menurut saya, tidak bertentangan karne sesuai dengan kate-kate ye ade di dalam ajaran Islam, seperti masih bace al-fatihah, bace selawat, dan bedo’a dide bertentang titu.”⁹¹

Menurut narasumber brikutnya :

“ye sepanjang ye aku ketahui, khususnye keturunan suku semende boleh dikatekah jemenye ye sangat panatik terhadap agame, boleh dikatekah ye 100% ye jeme semende menganut agame Islam, jadi sebelum tradisi ini terjadi lah barang pasti ye jeme-jeme zaman dulu lah dibandingkanye nga hukum-hukum Islam,

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Efendi selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 20 September 2024

la barang pasti tradisi ini dideka bertentangan dengan Hukum Islam,“⁹²

“itu baik, menurut sesuai dengan jaran-ajaran sunnah Rasulullah itu macam itu.”⁹³

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia pendapat para tokoh agama di atas adalah :

“Kalau menurut saya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena para tokoh agama terdahulu sangat fanatik dengan ajaran agama Islam dan juga keturunan suku semende ini hampir 100% beragama Islam. Dan tentunya tradisi nandangkah bunting ini sejalan dengan sunnah Rasulullah.”

Jadi, menurut narasumber di atas bahwa tradisi nandangkah bunting ini sangat sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam karena disetiap pelaksanaan tradisi nandangkah bunting ini selalu membaca ayat-ayat yang terkandung dalam Al-qur'an seperti membaca surat Al-Fatihah, salawat terus ber do'a dengan tentunya apa yang menjadi tradisi masyarakat di Desa Air Putih ini sangat tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena sejalan dengan yang di sunnahkan oleh rasulullah s.a.w

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara berkenaan dengan pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi nandangkah bunting masuk kategori tradisi lokal

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Ustadzah Siti Maslichah selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 22 September 2024

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ustad Sudianto selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 23 September 2024

atau sejalan dengan hukum Islam, berikut hasil wawancara :

“sebenarnya ini kebiasaan nenek moyang kami dulu tapi meskipun ini peninggalan atau warisan nenek moyang dulu, dalam ritual ini sejalan dengan hukum Islam jadi kalau kaba tanya sejalan apa tidak, atau sejalan.”⁹⁴

Menurut narasumber berikutnya :

“termasuk tradisi lokal, karena kalau kita jember semende merantau terus melakukan tradisi nandangkah bunting ditempat dia merantau dia harus melakukan sesuai dengan ajaran nenek moyang dulu dia boleh ditambah ataupun dikurang, kecuali yang terbaik yang boleh ditambahkan.”⁹⁵

“yang namanya tradisi nandangkah bunting ataupun ngantatkan bunting balik itu itu positif kategori tradisi lokal karena ngapa adat ini sepengetahuan aku yang ada Cuma dimarga jember semende untuk di daerah lain dia beda.”⁹⁶

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa :

“Sebenarnya ini kebiasaan nenek moyang masyarakat desa Air Putih yang telah diwariskan, jadi ini sudah

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Efendi selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 20 September 2024

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ustadzah Siti Maslichah selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 22 September 2024

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ustad Sudianto selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 23 September 2024

barang pasti tradisi lokal dan juga yang melakukan tradisi ini Cuma ada di suku semende.”

Jadi, menurut narasumber di atas bahwa tradisi nandangkah bunting ini adalah sebuah tradisi lokal yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, tradisi ini hanya terdapat pada kehidupan masyarakat semende.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara berkenaan dengan pandangan tokoh Agama terhadap tradisi nandangkah bunting adakah ritual yang perlu diluruskan sesuai dengan Hukum Islam, berikut hasil wawancara :

“au sejalan nga ye kusampaikan tadi bahwe sanye tradisi nandangkah bunting ini sejalan nga hukum Islam jadi ndik perlu ndak dirubah agi, kalu kite rubah atau kite luruskah bearti tradisi ini masih ade ye kurang pas, ade ini lah pas sesuai dengan ajaran Islam.”⁹⁷

Menurut narasumber brikutnya :

“dide ade, sebab itu lah sejalan hukum Islam itu ade lime dan hukum adat istiadat semende itupun ade lime dan itu sudah disesuaikan dari pusat.”⁹⁸

“kalu ndak diluruska sesuai dengan rukun Islam kele jadi dide bediye agi tradisi ini, ngape setiap ade jeme

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hj Efendi selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 20 September 2024

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ustadzah Siti Maslichah selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 22 September 2024

ye agukah bunting pasti melibatkan jeme-jeme tokoh agame.”⁹⁹

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa :

“ya, sejalan dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas bahwa tradisi nandangkah bunting ini sejalan dengan hukum Islam jadi tidak perlu lagi dirubah, jika kita rubah bearti ritual yang selama ini bertentangan dengan hukum Islam karna dalam islam terdapat 5 Rukun Islam di Hukum adat semende juga terdapat 5 rukun.”

Jadi, menurut narasumber di atas bahwa tradisi nandangkah bunting ini tidak perlu lagi dirubah atau diluruskan karena sudah sesuai dengan hukum Islam dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat preseksi yang selama ini mereka lakukan, jadi tidak perlu lagi luruskan ataupun dirubah. Suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau adat dapat menjadi sandaran hukum dan masyarakat yang menilai kebiasaan itu baik, sopan, serta tidak bertentangan dengan syariat. Standar masyarakat dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat dengan melihat bahwa tingkah laku tersebut pantas dilakukan apabila perbuatan itu baik. Hal ini dapat dilihat bahwa agama Islam sangat memperhatikan adat kebiasaan. Islam merupakan agama yang mentolerir kebiasaan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hj ustad Sudianto selaku tokoh agama, Desa Air Putih, tanggal 23 September 2024

masyarakat. Oleh karena itu Islam tidak pernah memerangi adat kebiasaan masyarakat.

